



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 434 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 17 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 434 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,36	8,04	13,4	26,80
Penukuran Kinerja	30	4.602	6.903	11.505	23.01
Pelaporan Kinerja	15	2.778	4.167	6.945	13.89
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,334	5,001	8,335	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,074	24,111	40,185	80,37

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,37 (delapan puluh koma tiga puluh tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **92,55 (sembilan puluh dua koma lima puluh lima)** atau predikat **“AA” (sangat memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan SAKIP pada tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP.,M.Si.,CGCAE.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4
BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	5
2. Pengukuran Kinerja.....	5
3. Pelaporan Kinerja.....	6
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	6
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

RS Ernaldi Bahar mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan jiwa dan pencegahannya serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Fungsi

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit jiwa;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja dapat lebih diandalkan melalui pembuatan Standar Operational Procedure (SOP) untuk setiap indikator kinerja	Telah ditindaklanjuti
2.	Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan secara keseluruhan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Telah ditindaklanjuti
3.	Agar pengukuran capaian kinerja sebagian besar untuk memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) seperti untuk beberapa indikator tidak bisa diukur menggunakan aplikasi, misal pemanfaatan layanan unggulan kesehatan jiwa, kelulusan mahasiswa ujian praktek, nilai SAKIP, tindak lanjut temuan BPK dapat menggunakan SKM bitly	Telah ditindaklanjuti
4.	Agar saat melakukan revidi atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun mendatang dapat dilakukan dengan membentuk tim revidi yang terdiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) orang	Telah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APiP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,37 (delapan puluh koma tiga tujuh tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,36	8,04	13,4	26,80
Pengukuran Kinerja	30	4,602	6,903	11,505	23,01
Pelaporan Kinerja	15	2,778	4,167	6,945	13,89
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,334	5,001	8,335	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,074	24,111	40,185	80,37

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- b. Setiap Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- d. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- e. Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- f. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

- g. Setiap Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi Pelaporan Kinerja terdapat catatan sebagai berikut :

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat catatan sebagai berikut :

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk :

1. Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi, dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil kinerja.
2. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan berbasis capaian hasil untuk mendorong kepedulian serta komitmen pegawai terhadap target yang telah direncanakan.
3. LKJIP Triwulan agar dapat menjelaskan cara pengukuran atas capaian masing-masing indikator kinerja sehingga relevan dengan yang diharapkan.
4. Pengukuran hasil capaian Kinerja masing-masing pegawai agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
5. Pengukuran kinerja agar dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,37 (delapan puluh koma tiga tujuh tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Hasil evaluasi Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **92,55 (sembilan puluh dua koma lima puluh lima)** atau predikat **"AA" (sangat memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP.,M.Si.,CGCAE.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang